



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN Srg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUNAWAN BIN DANA, lahir di Serang, tanggal 27 Februari 1972, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kepaten RT/RW 004/002, Kelurahan Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh MUFTI RAHMAN, S.H., M.H dan kawan-kawan, masing-masing Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum "MUFTI RAHMAN & REKAN", berkedudukan di Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 10 Kebun Jahe Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/LF-MR/SKK/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021, dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dibawah Register Nomor 29/SK.HUK/Pid.Pra/21/PN.Srg, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Lawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN

berkedudukan dan berkantor di Jalan Syech Nawawi Albantani Nomor 76, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Nomor : Sprin/2567/XII/HUK.12.15/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN Srg tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Register Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN Srg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Berkenaan dengan sah tidaknya penetapan atas diri PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana "Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Autentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP seperti termuat dalam Surat Panggilan Kepolisian Daerah Banten Nomor : S.Pgl/246/III/Res.1.9/2021/Diteskrimum tanggal 30 Maret 2021 Jo Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/80.a/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020;

Adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan a quo adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHP, adalah untuk melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (vide: Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.4); Kewenangan Pranata Praperadilan yang diamanatkan undang-undang bersumber pada Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHP, yang mengatur tentang kewenangan untuk memeriksa dan memutus:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan [Pasal 83 ayat (3) huruf d.

KUHAP];

Bahwa dalam perkembangannya, seiring dengan nilai-nilai (*values*) hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, telah terjadi terobosan hukum (*legal breakthrough*) dimana kemudian pengaturan tentang kewenangan Pranata Praperadilan tersebut telah diperluas lagi melalui keputusan hukum Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan ditetapkannya bahwa Pranata Praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus keabsahan penetapan tersangka, sebagaimana termaktub dalam keputusan hukum Mahkamah Konstitusi RI tersebut:

Bahwa putusan hukum Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut telah bersifat "*final and binding*", dengan demikian mengikat secara umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang, sehingga berdasarkan hukum mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan kewenangan Pranata Praperadilan.

Bahwa selain itu, telah terdapat pula beberapa putusan pengadilan yang telah memutus dan mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya (keabsahan) penetapan sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik, antara lain dalam putusan permohonan praperadilan:

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Nopember 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Februari 2015;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa berdasarkan beberapa putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi seperti dikutip di atas, ternyata nilai dan pranata hukum telah memberi dan memperkuat perlindungan hak-hak asasi seseorang yang akan dijadikan/ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan adanya suatu peristiwa pidana. Oleh sebab itu pengajuan Permohonan Praperadilan a quo telah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON SERTA DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, tidak lain bermula dari Laporan Polisi No. Pol.: LP/243/VIII/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III, tanggal 07 AGUSTUS 2020 yang diajukan oleh Pelapor HARUN JULIANTO CHRISTIANSON SITOANG, S.H., M.H;

Bahwa Pemohon memiliki Hak dan kepentingan hukum untuk melakukan upaya Pra Peradilan sebagai bentuk Pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum/ Termohon sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain dari yang dilakukan secara tegas, dan dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;

Bahwa menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor: 102/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Permohonan upaya Praperadilan dapat diajukan/dimohonkan sebelum dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Praperadilan;

III. KRONOLOGIS DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON mengajukan Hak Garap pada tahun 1999 terhadap Kepala Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
2. Bahwa Permohonan Hak Garap PEMOHON telah disetujui dengan terbitnya Surat Keterangan Menggarap dengan Nomor: 590/Pemt/Ds-193/070/1999 pada tahun 1999;
3. Bahwa PEMOHON tidak pernah melepaskan Hak Garap kepada PT. Farika Steel;
4. Bahwa PEMOHON tidak pernah menerima Pembayaran Pelepasan Hak dari PT. Farika Steel;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON melepaskan Hak Atas objek yang tercatat dalam Surat Keterangan Menggarap dengan Nomor: 590/Pemt/Ds-193/070/1999 pada tahun 1999 kepada PT. Bandar Bakau Jaya pada Tahun 2015;
6. Bahwa PEMOHON menandatangani Pelepasan Hak kepada PT. Bandar Bakau Jaya dan telah menerima pembayaran atas Pelepasan Hak tersebut;
7. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui proses penandatanganan Camat Bojonegara dalam Pelepasan Hak tersebut;
8. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui siapa yang menandatangani diatas nama Camat Bojonegara;
9. Bahwa tindak pidana yang dipersangkakan TERMOHON atas diri PEMOHON yaitu tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, tidak lain bermula dari Laporan Polisi No. Pol.: LP/243/VIII/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III, tanggal 07 AGUSTUS 2020 yang diajukan oleh Pelapor HARUN JULIANTO CHRISTIANSON SITOANG, S.H., M.H;
10. Bahwa dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON tidak pernah sama sekali menunjukkan bukti asli surat yang di duga dipalsukan yang menjadi objek dasar laporan. sebaliknya TERMOHON langsung menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020. PEMOHON sama sekali tidak pernah mengetahui, "Surat Mana" yang di duga dipalsukan, sesuai pada keterangan PEMOHON dalam Berita Acara Pemeriksaan;
11. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/80.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2020 jo. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/246/III/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2021, yang tidak pernah menunjukkan bukti asli surat yang di duga dipalsukan yang menjadi objek dasar laporan, merupakan tindakan yang "undue procces of law" dan tidak sah, dan karenanya Hakim Praperadilan patut menyatakan penetapan PEMOHON sebagai tersangka a quo, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas diri PEMOHON;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



IV. PEMOHON DENGAN TEGAS MENOLAK PENETAPAN TERSANGKA YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON TERHADAP DIRI PEMOHON KARENA TIDAK PROFESIONAL, PREMATUR, dan TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa persangkaan adanya tindak pidana ini tidak lain berasal-muasal dari sengketa kepemilikan hak garap atas tanah garapan milik PEMOHON, dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tanah yang terletak di Blok LKG. Kali Jero Persil Nomor: 003 pemegang NOP (Nomor Objek Pajak) 36.04.210.007.003-0079.0, Seluas +-20.000m2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang – Banten;
2. Bahwa Pelapor HARUN JULIANTO CHRISTIANSON SITOANG, S.H., M.H. selaku kuasa dari PT. FARIKA STEEL mengklaim HAK GARAP/PENGGARAPAN atas tanah sengketa sebidang tanah Seluas +-20.000m2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang – Banten:
Utara : Tanah milik PT. Sunfook Industries;
Selatan : Tanah milik Lahan Garapan Hatib;
Timur : Tanah milik Lahan Garapan Suheili HS/Syafrudin;
Barat : Tanah milik PT. Farika Steel;
3. Bahwa telah terjadinya peralihan garapan dari PEMOHON kepada PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ) tertuang dalam Surat Peralihan Garapan tertanggal 22 Agustus 2015 yang diterbitkan setelah adanya ijin dari Bupati, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor. 593/Kep.478-Huk.BPTPM/2015 Tanggal 24 Juli 2015 tentang pemberian izin lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut yang terletak di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sesuai dengan bukti kepemilikan yang kuat menurut hukum;
4. Bahwa, PT. FARIKA STEEL melalui kuasanya, Sdr. HARUN JULIANTO CHRISTIANSON SITOANG, S.H., M.H. melaporkan pemalsuan surat peralihan tanah garapan oleh PEMOHON kepada PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ) tanpa disertai alat bukti dan dasar yang jelas;
5. Bahwa, Hingga pada saat laporan kepolisian diajukan, tidak jelas apa kerugian yang dialami oleh pelapor. Maka unsur pidana di dalam surat panggilan pasal 263 KUHP ayat 1 (satu) yang berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, Perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai



atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan ayat 2 (dua) yang berbunyi ”Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Maka unsur pidana tentang menimbulkan kerugian jelas jelas tidak terpenuhi;

6. Bahwa, kepemilikan yang diklaim oleh PT. FARIKA STEEL, selama proses pemeriksaan KEPOLISIAN DAERAH BANTEN, tidak dapat ditunjukkan dengan alat bukti yang sah atau tidak juga ada historis kepemilikan atas tanah dimaksud oleh PT. FARIKA STEEL, maka klaim tersebut tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum (*null and void, nietig*);
7. Bahwa berdasarkan apa yang tertulis didalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tertanggal 23 Desember 2020 Tentang Penetapan Tersangka PEMOHON dalam Menimbang menyatakan bahwa: “Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, sehingga dipandang perlu dikeluarkan surat penetapan ini.”;

Tetapi pada saat Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka kepada PEMOHON bukan pada Pasal Pengrusakan yang dimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 j.o 406 (1) KUHP yang menerangkan terkait Pengrusakan terhadap barang, melainkan Pasal 263 KUHP yang disangkakan kepada PEMOHON, hal ini menunjukan ketidak hati-hatian TERMOHON terhadap Penetapan Tersangka Kepada PEMOHON;

Bahwa dalam hal ini TERMOHON harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan “Tiada Suatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Kecuali Berdasarkan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Yang Telah Ada Terlebih Dahulu Daripada Perbuatannya Itu Sendiri.”

Bahwa bentuk ketidak hati-hatian TERMOHON dalam membuat Surat Ketetapan juga mempunyai konsekuensi hukum yaitu yang terdapat pada



dalam pasal 95 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap ditahan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”;

8. Bahwa berdasarkan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa “Tersangka adalah Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” j.o Pasal Pasal 25 (1) menyebutkan bahwa: “Penetapan Tersangka paling sedikit 2 (Dua) Alat bukti yang didukung Barang Bukti.”;
9. Bahwa dalam surat Ketetapan Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh TERMOHON tidak menyebutkan adanya Barang bukti yang telah disita dan PEMOHON tidak pernah mendapatkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, hal ini menunjukkan bahwa penetapan Tersangka PEMOHON Prematur dan belum cukup dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 21 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:
“Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/ barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan Penyidikan.”;
10. Bahwa penetapan Tersangka kepada PEMOHON dengan tuduhan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tidak pernah diuji memakai metode ilmiah sesuai dengan PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Adalah Pemeriksaan Terhadap Barang Bukti Yang Diperoleh Dari Pencarian Pengambilan, Penyitaan, Pengamanan, Dan Pengiriman Petugas Polri Atau Instansi Penegak Hukum Lainnya, Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Metode Ilmiah Di Labfor Polri, Agar Barang Bukti Yang Telah Diperiksa Dapat Dijadikan Salah Satu Alat Bukti Yang Sah.”;
11. Bahwa setelah penyidikan sebagaimana dimaksud, berdasarkan bukti bukti surat panggilan yang ada di PEMOHON, dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa tindakan penetapan



tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sesuai dan tidak berdasarkan dengan "proses yang berlaku (*due process*)" dan "hukum yang berlaku (*due to law*)";

12. Bahwa, dari awal mula pemeriksaan kepada PEMOHON Akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP seperti termuat dalam Surat Panggilan Kepolisian Daerah Banten Nomor: S.Pgl/246/III/Res.1.9/2021/Diteskrimum tanggal 30 Maret 2021, Pasal yang menjadi dugaan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, namun pada Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.a/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020 yang menjadi pertimbangan (*Considerant*) adalah tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang. Maka penetapan tersangka terhadap PEMOHON merupakan penetapan yang "TIDAK SAH DAN TIDAK SESUAI HUKUM" karena pasal yang menjadi dugaan tindak pidana didalam surat panggilan berbeda jauh dengan pertimbangan yang tertuang dalam surat ketetapan tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON;

13. Bahwa pada hakikatnya, penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON a quo, telah terbukti sebagai tindakan "*undue process and undue to law*", maka penyidikan yang telah berlangsung dan dilakukan oleh TERMOHON tersebut merupakan "upaya paksa (*enforcement*) dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada "penetapan sebagai tersangka" atas diri PEMOHON adalah tindakan yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang pada akibatnya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar terhadap hak asasi (*personal privacy right*) PEMOHON, dan dengan demikian tindakan penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah perbuatan yang tidak sah. Dan sangat beralasan jika PEMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo agar menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka atas diri PEMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta penyidikan a quo harus dihentikan;

V. PETITUM

Berdasarkan argumen-argumen dan fakta-fakta yuridis yang telah dikemukakan oleh PEMOHON di atas, PEMOHON dengan segala hormat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo, kiranya berkenan untuk memutus dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal / batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap GUNAWAN BIN DANA (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/80.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap GUNAWAN BIN DANA (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/80/X/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020;
4. Menyatakan proses pemeriksaan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipanggil kembali Termohon yang tidak hadir di persidangan tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dan untuk Termohon telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Praperadilan pemohon, maka bersama dengan surat ini, termohon hendak mengajukan Jawaban dengan alasan-alasan hukum yang akan termohon uraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Permohonan praperadilan pemohon salah alamat.
- b. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten kurang tepat, berdasarkan permohonan praperadilan yang di ajukan pemohon yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten yang mana Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten adalah merupakan lembaga negara sesuai dengan hukum tata negara.
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3) Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri dan ayat (4) Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- d. Bahwa pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 06 April 2021, dengan pokok perkara sah tidaknya penetapan tersangka atas diri pemohon atas nama GUNAWAN Bin DANA melalui kuasa hukumnya MUFTI RAHMAN, S.H., M.H. dari kantor Advokat & Konsultan Hukum MUFTI RAHMAN & REKAN beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe Serang Banten 42117 yang telah mendapatkan risalah pemberitahuan penetapan pencabutan Nomor. 6/Pid Pra/2021/PN.Srg, yang mana sebelumnya Berkas tersebut masih dalam tahap penelitian Kejaksaan Tinggi Banten dan pemohon pada tanggal 20 Desember 2021 pemohon GUNAWAN Bin DANA mengajukan kembali permohonan praperadilan dengan pokok perkara yang sama, sah tidaknya penetapan tersangka atas diri pemohon atas nama GUNAWAN Bin DANA melalui kuasa hukumnya MUFTI RAHMAN, S.H., M.H. dari kantor Advokat & Konsultan Hukum MUFTI RAHMAN & REKAN beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe Serang Banten 42117 pada tanggal pemohon mengajukan permohonan gugatan kembali yang mana pada saat sekarang ini Berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Tinggi Banten.
- e. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Banten (P21).

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa jika mencermati dalil yang diajukan sesuai posita permohonan pemohon bahwa yang di jadikan dasar permohonan praperadilan adalah Laporan Polisi Nomor : LP/243/VIII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum, tanggal 07 Agustus 2020 tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 263 KUH Pidana adalah:
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan pemohon Praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal/ batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap GUNAWAN BIN DANA (pemohon) yang dikeluarkan oleh termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.A/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020;
 3. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap GUNAWAN BIN DANA (pemohon) berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/80/X/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2021;
 4. Menyatakan proses pemeriksaan oleh termohon terhadap pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
 5. Menyatakan batal dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon;
 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Jawaban ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon.
3. Bahwa penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/243/VIII/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III, tanggal 07 Agustus 2020 sudah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/243/VIII/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III, tanggal 07 Agustus 2020, diduga telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH Pidana atas palapor Sdr HARUN JULIANTO SITOANG, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa dari sdr KASIM selaku Komisaris PT. FARIKA STEEL;
 - 1.1. Bahwa termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;

- 3.2. Bahwa termohon telah melakukan permintaan keterangan dalam proses penyelidikan terhadap 11 saksi selanjutnya termohon melakukan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dan termohon mendapatkan petunjuk/alat bukti yang di duga dilakukan pemohon (GUNAWAN Bin DANA), kemudian termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyidikan sebanyak 15 orang dan melakukan pemanggilan terhadap tersangka/pemohon (GUNAWAN Bin DANA);
- 3.3. Bahwa termohon dalam melakukan proses penetapan tersangka/pemohon berdasarkan dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian termohon mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Banten.
4. Pemohon secara tegas menolak penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh termohon terhadap diri pemohon dikarenakan tidak profesional, prematur dan tidak berdasar hukum. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan termohon hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 sehingga surat ketetapan tersangka tidak masuk kedalam daftar isi berkas perkara dan berdasarkan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 huruf j tentang standard operasional prosedur penyelesaian dan penyerahan berkas perkara point butir g tentang “penyusunan isi berkas perkara” tidak mengatur dan mengenal adanya surat ketetapan Tersangka dan dalam penyidikan tindak pidana umum tidaklah mengenal adanya surat ketetapan tersangka melainkan surat ketetapan tersangka dikenal dalam penyidikan tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi, sehingga dalil pemohon tidaklah cukup beralasan.

Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan Nomor : 19/Pid Prap/2021/PN.Srg, berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil-dalil dari jawaban termohon;
2. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*Niet OntvanKelijke Verklaard*).

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan praperadilan para pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (*replik*) dan terhadap tanggapan (*replik*) Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (*duplik*) sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 23 Desember 2020, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/793/XII/Res.19./2020/Ditreskrimum Tentang Panggilan Sebagai Saksi, tanggal 03 Desember 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: P.Pgl/849.a/XII/Res.1.9/202/Ditreskrimum Tentang Panggilan Sebagai Tersangka tanggal 26 Desember 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S/Pgl/246/III/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tentang pemanggilan Sdr Gunawan Bin Dana tanggal 30 Maret 2021 telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S/Pgl/246.a/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tentang pemanggilan Sdr Gunawan Bin Dana, tanggal 07 April 2021 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Garapan tanggal 10 Agustus 2015 telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menggarap Nomor : 590/Pemt//DS-193/070/1999 dari Kepala Desa Margagiri tanggal 1 Juli 1999, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/ Kep. 478-Huk.BPTPM/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas \pm 195.000 M² Kepada PT. Bandar Bakau Jaya Untuk Perluasan Pembangunan Pelabuhan Umum Serta Sarana Dan Prasarana Lain Yang Terletak Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tanggal 24 Juli 2015, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Didi Rosyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didalam persidangan ini akan memberikan keterangan terkait adanya laporandokumen palsu atau pemalsuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa awal mulanya Pemohon diperiksa sebagai saksi namun kemudian statusnya ditingkatkan menjadi tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi juga ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka baru kemudian saksi yang ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa didalam perkara dimana Pemohon dijadikan sebagai tersangka saksi juga menjadi saksi di perkara tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di penyidikan ada diperlihatkan bukti yang diduga palsu yaitu DHKP, SPPT, Keterangan Garap, Pelepasan garap, akan tetapi yang diperlihatkan semua hanya kopian tanpa ada yang asli;
- Bahwa saksi tidak paham dan tidak tahu dokumen apa yang dipalsukan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dipenyidikan saksi ada ditanyakan siapa yang membawa pelimpahan garap ke Pak Camat dan siapa yang membuatnya, kemudian saksi menjawab yang membuatnya adalah saksi dan saksi juga menjadi saksi dan penggarapnya adalah pemohon;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik ada memperlihatkan kepada saksi berupa fotokopian hasil laboratorium terhadap dokumen yang dipalsukan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti bukti P.1;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon selama 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dijadikan sebagai tersangka pemalsuan dokumen pelimpahan Garapan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bukti surat P.2 pada saat diperiksa di Polda karena saksi juga dipanggil di Polda dan saksi hadir bersamaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah di BAP lebih dari sekali, karena pemohon pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa terhadap Pemohon tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa sebelum perkara ini pernah mengajukan Pra Peradilan atas kasus yang sama akan tetapi dicabut;
- Bahwa setahu saksi didalam perkara dugaan pemalsuan surat Pemohn, sudah beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi diantaranya Pak Samedi, Kepala Desa Margagiri dan H. Sopyan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : Lp/243/VIII/Res.1.9/2020/ Banten/Spkt III tanggal 7 Agustus 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : S P.Gas/109/VIII/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 19 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.2.1;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/109/VIII/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 19 Agustus 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.2.2;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/80/X/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 28 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.3.1;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Gas/80/X/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 28 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.3.2;
6. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/80.a/IV/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 5 April 2021, telah dicocokkan dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.4.1;

7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Gas/80.a/IV/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 5 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.4.2;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : A.3/85/X/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 28 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.5;
9. Fotokopi BAP An. Harun Julianto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.1;
10. Fotokopi BAP An. Kasim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.2;
11. Fotokopi BAP An. Gungun A. Wiguna, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.3;
12. Fotokopi BAP An. Aminullah,SH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.4;
13. Fotokopi BAP An. Aldi Rakhmatillah, SH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.5;
14. Fotokopi BAP An. Emir Pohan, SH.,LLM, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.6;
15. Fotokopi BAP An. Drs. Asmawi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.7;
16. Fotokopi BAP An. Samedi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.8;
17. Fotokopi BAP An. Yulianto Kartiko, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.9;
18. Fotokopi BAP An. Hendrawan Alias Sansan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.10;
19. Fotokopi BAP An. Nandang Rachman Bin Maman Rachman, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.11;
20. Fotokopi BAP An. Pitter Hasjim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.12;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi BAP An. Singgih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.6.13;
22. Fotokopi BAP Ahli An. Epi Hasan Rifai, SH.,MH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.7.1;
23. Fotokopi BAP Ahli An. Dian Andriawan Daeng Tawang,SH.,MH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.7.2;
24. Fotokopi BAP Tersangka An. Gunawan Bin Dana, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.8;
25. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/80.a/XII/RES.1.9/2020/Direskrimum Tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.9;
26. Fotokopi Barang Bukti tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Bukum 1,2,3 Kecamatan : 210-Bojonegoro, Kelurahan : 007-Margagiri, halaman 12 dari 90, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.10.1;
27. Fotokopi Barang Bukti tentang Surat Somasi Pertama dan Terakhir dari Kuasa Hukum PT. Bandar Bakau Jaya tanggal 22 Juni 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tidak dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda T.10.2;
28. Fotokopi Barang Bukti tentang Surat Tanggapan dari Pejabat Kepala Desa Margagiri Nomor : 400/67/DS-2007/Sekr/2019, tanggal 25 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.10.3;
29. Fotokopi Barang Bukti tentang Permohonan Konfirmasi Atas Keberatan Surat pelimpahan Garapan Reg.Nomor:590/033/Pemt tanggal 22 Agustus 2015 dari Kepala Desa Margagiri Nomor : 591.3/011/DS-2007/Pemt/2021, tanggal 19 Pebruari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.10.4;
30. Fotokopi Barang Bukti tentang Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Keberadaan NOP 36.04.210.007.003.0079.0 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 973/58/Bapeda//2021, tanggal 21 Januari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.10.5;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Kepada Kejaksaan Tinggi Banten, Nomor : C.1/35/VI/ RES.1.9/2021/Direskrimum, tanggal 20 Juni 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.11;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Gunawan Bin Dana, Dkk yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, Sudah Lengkap dari Kejaksaan Tinggi Banten, Nomor : B-1375/M.6.4/Eku.1/07/2021/Direskrimum, tanggal 22 Juli 2021 (P-21), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.12;
33. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor : 66/G/2019/PTUN.SRG, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.13;
34. Fotokopi Risalah Panggilan Nomor :4/Pid.Pra/2021/PN.Srg tentang Permohonan Pra Peradilan, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.14;
35. Fotokopi Risalah Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 4/Pid.Pra/2021/PN.Srg, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa Termohon didalam perkara *aquo* tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil dalil permohonan praperadilannya tersebut ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Didi Rosyadi ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.15 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Permohonan praperadilan pemohon salah alamat.
- b. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten kurang tepat, berdasarkan permohonan praperadilan yang di ajukan pemohon yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten yang mana Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten adalah merupakan lembaga negara sesuai dengan hukum tata negara.
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3) Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri dan ayat (4) Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- d. Bahwa pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 06 April 2021, dengan pokok perkara sah tidaknya penetapan tersangka atas diri pemohon atas nama GUNAWAN Bin DANA melalui kuasa hukumnya MUFTI RAHMAN, S.H., M.H. dari kantor Advokat & Konsultan Hukum MUFTI RAHMAN & REKAN beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe Serang Banten 42117 yang telah mendapatkan risalah pemberitahuan penetapan pencabutan Nomor. 6/Pid Pra/2021/PN.Srg, yang mana sebelumnya Berkas tersebut masih dalam tahap penelitian Kejaksaan Tinggi Banten dan pemohon pada tanggal 20 Desember 2021 pemohon GUNAWAN Bin DANA mengajukan kembali permohonan praperadilan dengan pokok perkara yang sama, sah tidaknya penetapan tersangka atas diri pemohon atas nama GUNAWAN Bin DANA melalui kuasa hukumnya MUFTI RAHMAN, S.H., M.H. dari kantor Advokat & Konsultan Hukum MUFTI RAHMAN & REKAN beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Banten 42117 pada tanggal pemohon mengajukan permohonan gugatan kembali yang mana pada saat sekarang ini Berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Tinggi Banten.

- e. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Banten (P21).
- f. Bahwa jika mencermati dalil yang diajukan sesuai posita permohonan pemohon bahwa yang di jadikan dasar permohonan praperadilan adalah Laporan Polisi Nomor : LP/243/VIII/RES.1.9/2020/Ditreskrim, tanggal 07 Agustus 2020 tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 263 KUH Pidana adalah:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan pemohon Praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/ batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap GUNAWAN BIN DANA (pemohon) yang dikeluarkan oleh termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80. A/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrim tanggal 28 Oktober 2020;
3. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap GUNAWAN BIN DANA (pemohon) berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/80/X/RES.1.9/2020/Ditreskrim tanggal 28 Oktober 2021;
4. Menyatakan proses pemeriksaan oleh termohon terhadap pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon;
6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwa Permohonan praperadilan pemohon salah alamat dikarenakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten kurang tepat, berdasarkan permohonan praperadilan yang di ajukan pemohon yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten yang mana Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten adalah merupakan lembaga negara sesuai dengan hukum tata Negara, dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3) Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri dan ayat (4) Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kapolri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon diatas, Pengadilan menilai bahwa penyebutan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN** tanpa mengikutsertakan institusi Kepolisian yang diatasnya sudah mencukupi dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten dan institusi Kepolisian yang diatasnya adalah merupakan satu kesatuan bagan dan struktur yang tidak terpisahkan, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon selain dan selebihnya, setelah mempelajari dengan cermat eksepsi Termohon tersebut, Pengadilan tidak menemukan hal apa yang diminta oleh Termohon, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon selain dan selebihnya tersebut diatas juga tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah membaca serta meneliti surat permohonan dari Pemohon dapat disimpulkan yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan praperadilan ini adalah terhadap penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah karena tidak profesional, prematur, dan tidak berdasar hukum, dikarenakan dari awal mula pemeriksaan kepada PEMOHON Akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP seperti termuat dalam Surat Panggilan Kepolisian Daerah Banten Nomor:S.Pgl/246/III/Res.1.9/2021/Diteskrimum tanggal 30 Maret 2021, Pasal yang menjadi dugaan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, namun pada Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/80.a/XII/RES.1.9/2020/Diteskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020 yang menjadi pertimbangan (*Considerant*) adalah tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang. Maka penetapan tersangka terhadap PEMOHON merupakan penetapan yang "TIDAK SAH DAN TIDAK SESUAI HUKUM" karena pasal yang menjadi dugaan tindak pidana didalam surat panggilan berbeda jauh dengan pertimbangan yang tertuang dalam surat ketetapan tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON, sehingga terhadap hal tersebut diatas Pemohon meminta agar :

1. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap GUNAWAN BIN DANA (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :
S.TAP/80.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka
tanggal 23 Desember 2020;

2. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap GUNAWAN BIN DANA (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/80/X/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020;
3. Menyatakan proses pemeriksaan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam praperadilan ini, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu landasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini apakah telah sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan pengertian "praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga termasuk sebagai obyek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, didalam pertimbangannya menyatakan bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperiksa didalam suatu perkara Praperadilan yaitu dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Obyek Praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk seseorang dapat dijadikan Tersangka, Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana”

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- Keterangan Saksi.
- Keterangan Ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 memberikan syarat tambahan dimana didalam uraian pertimbangannya menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, maka frasa *“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan disertai dengan **pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali terhadap tindak pidana tanpa kehadiran (*in absentia*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon sebagaimana permohonannya serta dihubungkan dengan kriteria Penetapan Tersangka dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan materi perkara akan langsung menggunakan serta mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya pada halaman 9 angka 7 yakni mengenai penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sah karena tidak profesional, prematur, dan tidak berdasar hukum, dikarenakan dari awal mula pemeriksaan kepada Pemohon, Akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP seperti termuat dalam Surat Panggilan Kepolisian Daerah Banten Nomor S.Pgl/246/III/Res.1.9/2021/Diteskrimum tanggal 30 Maret 2021, Pasal yang menjadi dugaan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, namun pada Surat Ketetapan Nomor :S.TAP/80.a/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020 yang menjadi pertimbangan (*Considerant*) adalah tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang. Maka penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan penetapan yang "TIDAK SAH DAN TIDAK SESUAI HUKUM" karena pasal yang menjadi dugaan tindak pidana didalam surat panggilan berbeda jauh dengan pertimbangan yang tertuang dalam surat ketetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon, Pengadilan menilai bahwa bukti surat yang relevan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti Surat P.1 yaitu tentang Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka, akan tetapi setelah dengan cermat meneliti bukti surat P.1 tersebut, ternyata hanya berupa fotokopiannya saja tanpa Pemohon dapat memperlihatkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopiannya saja tanpa Pemohon dapat memperlihatkan aslinya didepan persidangan, Pengadilan dalam hal ini akan mendasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bukti surat P.1 Pemohon untuk dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Didi Rosyadi yang diajukan oleh Pemohon, setelah dengan cermat mempelajari keterangan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut diatas, keterangan saksi Pemohon tersebut berkisar tentang pemeriksaan saksi Didi Rosyadi saat diperiksa sebagai saksi bersama-sama dengan Pemohon oleh Termohon dimana saksi Didi Rosyadi menyatakan bahwa selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon, saksi Didi Rosyadi tidak pernah diperlihatkan surat apa yang dipalsukan dan juga tidak pernah diperlihatkan barang bukti asli dari surat yang dipalsukan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi Didi Rosyadi tersebut diatas sudah memasuki materi perkara dan bukan menjadi kewenangan lembaga praperadilan untuk memeriksanya, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

sehingga dengan demikian keterangan saksi Didi Rosyadi tersebut diatas juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun keberatan lain dari Pemohon terhadap Penetapan Tersangka diri Pemohon, sebagaimana didalam dalilnya pada halaman 6 angka 10 dan 11 yakni dimana Termohon tidak pernah menunjukan bukti asli surat yang diduga dipalsukan yang menjadi objek dasar laporan, merupakan tindakan yang *"undue procces of law"* dan tidak sah, dan karenanya Hakim Praperadilan patut menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka a quo, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas diri Pemohon, Pengadilan menilai bahwa keberatan Pemohon tersebut juga telah memasuki materi perkara, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 sebagaimana diuraikan diatas, sehingga keberatan Pemohon diatas juga cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 angka 9 yakni dimana Termohon tidak menyebutkan adanya Barang bukti yang telah disita dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, hal ini menunjukan bahwa penetapan Tersangka Pemohon Prematur dan belum cukup dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 21 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pengadilan berpendapat bahwa syarat untuk seseorang dapat ditetapkan menjadi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka bukanlah pada ada atau tidaknya barang bukti melainkan pada ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan calon tersangkanya sudah diperiksa, sehingga dalil Pemohon diatas juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 angka 10 yakni terhadap penetapan Tersangka kepada Pemohon dengan tuduhan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tidak pernah diuji memakai metode ilmiah sesuai dengan PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan juga berpendapat bahwa benar hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap ada atau tidaknya suatu akta yang dipalsukan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah disamping alat bukti sah yang lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP, namun ada atau tidaknya hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suatu perkara pidana pemalsuan surat bukanlah merupakan syarat mutlak untuk seseorang dapat dijadikan tersangka, melainkan sekali lagi untuk seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka adalah setidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan calon tersangkanya sudah diperiksa, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalil Pemohon ini juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalail-dalil bantahan Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang telah menetapkan sebagai Tersangka terhadap Pemohon, Pengadilan menilai bahwa bukti surat yang relevan yang diajukan didalam perkara *aquo* adalah :

1. Bukti surat T.1 yaitu tentang Laporan Polisi Nomor: Lp/243/VIII/Res.1.9/2020/Banten/Spkt III tanggal 7 Agustus 2020;
2. Bukti surat T.2.1 yaitu tentang Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/109/VIII/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 19 September 2020;
3. Bukti surat T.2.2 yaitu tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/109/VIII/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 19 Agustus 2020;
4. Bukti surat T.3.1 yaitu tentang Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/80/X/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 28 Oktober 2020;
5. Bukti surat T.3.2 yaitu tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Gas/80/X/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti surat T.4.1 yaitu tentang Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/80.a/IV/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 5 April 2021;
7. Bukti surat T.4.2 yaitu tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Gas/80.a/IV/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 5 April 2021;
8. Bukti surat T.5 yaitu tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : A.3/85/X/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 28 Oktober 2020;
9. Bukti surat T.6.1 yaitu tentang BAP An. Harun Julianto;
10. Bukti surat T.6.2 yaitu tentang BAP An. Kasim;
11. Bukti surat T.6.3 yaitu tentang BAP An. Gungun A. Wiguna;
12. Bukti surat T.6.4 yaitu tentang BAP An. Aminullah,SH;
13. Bukti surat T.6.5 yaitu tentang BAP An. Aldi Rakhmatillah, SH;
14. Bukti surat T.6.6 yaitu tentang BAP An. Emir Pohan, SH.,LLM;
15. Bukti surat T.6.7 yaitu tentang BAP An. Drs. Asmawi;
16. Bukti surat T.6.8 yaitu tentang BAP An. Samedi;
17. Bukti surat T.6.9 yaitu tentang BAP An. Yulianto Kartiko;
18. Bukti surat T.6.10 yaitu tentang BAP An. Hendrawan Alias Sansan;
19. Bukti surat T.6.11 yaitu tentang BAP An. Nandang Rachman Bin Maman Rachman;
20. Bukti surat T.6.12 yaitu tentang BAP An. Pitter Hasjim;
21. Bukti surat T.6.13 yaitu tentang BAP An. Singgih;
22. Bukti surat T.7.1 yaitu tentang BAP Ahli An. Epi Hasan Rifai, SH.
23. Bukti surat T.7.2 yaitu tentang BAP Ahli An. Dian Andriawan Daeng Tawang,SH.,MH;
24. Bukti surat T.8 yaitu tentang BAP Tersangka An. Gunawan Bin Dana;
25. Bukti surat T.9 yaitu tentang Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/80.a/XII/RES.1.9/2020/Direskrimum Tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020;
26. Bukti surat T.11 yaitu tentang Surat Pengiriman Berkas Perkara Kepada Kejaksaan Tinggi Banten, Nomor : C.1/35/VI/ RES.1.9/2021/Direskrimum, tanggal 20 Juni 2021;
27. Bukti surat T.12 yaitu tentang Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Gunawan Bin Dana, Dkk yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, Sudah Lengkap dari Kejaksaan Tinggi Banten, Nomor : B-1375/M.6.4/Eku.1/07/2021/Direskrimum, tanggal 22 Juli 2021 (P-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-bukti surat diatas, Pengadilan menilai bahwa Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melalui prosedur-prosedur baku didalam proses penyidikan yakni dimulai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Laporan Polisi, mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan juga telah memeriksa tersangkanya yaitu Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas kriteria untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi baik itu ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana*", yang mana "*bukti permulaan*" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 harus ditafsirkan minimal 2 (dua) alat bukti dan jika direlevansikan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP ternyata alat bukti yang terdapat didalam perkara *aquo* adalah bukti surat T.6.1 s/d T.6.13 (pemeriksaan saksi-saksi) dan bukti surat T.7.1 s/d T.7.2 (pemeriksaan ahli-ahli) dan juga bukti surat T.8 (pemeriksaan tersangka/Pemohon) sebagai syarat tambahan seperti yang dimaksud didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.9 yaitu tentang Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/80.a/XII/RES.1.9/2020/Direskrimum Tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Desember 2020, setelah dengan cermat mempelajari surat tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa T.9 tersebut ternyata berkorelasi dengan bukti surat P.1, hanya bedanya terhadap bukti surat T.9 tersebut diatas Termohon dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, secara *a contrario* bukti T.9 tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan untuk pembuktian Termohon;

Menimbang, bahwa perbedaan selanjutnya dari bukti T.9 tersebut diatas adalah pada *considerant* pertimbangannya, dimana Pengadilan tidak menemukan apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu kalimat "*tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang*", melainkan tentang "*tindak pidana Pemalsuan Surat, dst*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut secara formil dapat dibuktikan dimuka persidangan sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan praperadilan untuk menilai sejauhmana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut, karena untuk dapat dijadikannya dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana bukan pada praperadilan, karena praperadilan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak terdapat bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka, namun sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon terbukti Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga dengan sendirinya materi/objek praperadilan yang menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dihadirkan dalam perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan dengan perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hasmy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Guntoro, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Guntoro, S.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)